









Pelaksanaan akad badal haji dilakukan sebab orang tersebut telah meninggal atau mengalami sakit yang parah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji, yang faktor tersebut disebabkan oleh usia yang lanjut usia atau kesehatan yang tidak memungkinkan berangkat.

*Istīṭā'ah* dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan *badāniah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Dalam penelitian ini akan memaparkan bagaimana kebijakan Menteri Kesehatan bagi calon jamaah yang sakit dan standarttidak diperbolehkannya haji bagi yang sakit, karena mengingat kebijakan *istīṭā'ah* haji yang dikelola dan diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bagaimana administrasi pelaksanaan *badal* haji bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia.

Dari berbagai masalah yang disebutkan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai “Analisis Shad Ad-Dhari'ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia”























